



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 95/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 23  
TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 19 JUNI 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 95/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Muhammad Safri
2. Asosiasi Penambang Tanah Pertiwi (ASPETI) yang diwakili oleh Andi Muh. Adhim selaku Ketua

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 19 Juni 2025, Pukul 16.45 – 17.45 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                   |           |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra     | (Ketua)   |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani     | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Rahadian Prima Nugraha

**Pihak yang Hadir:****Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Bayu Yusya Uwaiz Al Khorni
2. Sunarto Efendi
3. Akmaluddin Rachim

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 16.45 WIB****1. KETUA: SALDI ISRA [00:09]**

Kita mulai, ya. Sidang untuk Perkara Nomor 95/PUU-XXIII/2025 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umumnya.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, kami menyampaikan permohonan maaf karena sidang pleno di gedung 1, gedung utama baru selesai sekitar 5/10 menit yang lalu. Jadi karena itu jadwal kita tertunda 1 jam 15 menit dari jadwal yang seharusnya. Mohon pengertiannya.

Kami silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNARTO EFENDI [00:54]**

Baik. Assalamualaikum wr. wb.

**3. KETUA: SALDI ISRA [00:57]**

Walaikumsalam wr. wb.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNARTO EFENDI [00:58]**

Terima kasih, Yang Mulia. Izin, perkenalkan kami dari Perkara 95 yang hadir dari Kuasa. Ada saya, Sunarto Efendi, kemudian ada rekan saya, Akmaluddin Rachim, dan satu lagi, Bayu Yusya Uwaiz Al Khorni.

**5. KETUA: SALDI ISRA [01:13]**

Terima kasih. Saudara mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan sudah diregistrasi dengan Perkara Nomor 95 Tahun 2025. Dan kami bertiga dimandatkan untuk menjadi Anggota Panel perkara ini. Dan sesuai dengan ketentuan hukum acara, Sidang Pendahuluan kita sekarang dengan agenda Mendengarkan Pokok-Pokok Permohonan. Silakan, disampaikan pokok-pokok Permohonan, nanti Petitemunya, setelah itu kami akan memberikan nasihat terkait dengan Permohonan ini. Dipersilaka.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNARTO EFENDI [01:51]**

Baik, terima kasih. Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jalan Merdeka Barat, Nomor 6, Jakarta Pusat. Perihal, Permohonan Pengujian Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Hormat kami, perkenalkan kami, Akmaluddin Rachim, S.H., M.H., Holly Muridi Zham Zham, S.H., M.H., Bayu Yusya Uwaiz Al Khorni, S.H., Sunarto Efendi, S.H., Mariah ulfa, S.H., M. Wirdan Syaifullah, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Keadilan Kewenangan Daerah di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral atau Tim Kaweda. Dalam hal ini memilih domensili hukum di Jalan Kalibata Selatan 2A, Nomor 9, Pancoran, Jakarta Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari tahun 2025 dan Surat Kuasa Khusus nomor ... tanggal 14 Mei 2025 atas nama ... Pemohon I atas nama Muhammad Safri, identitas saya anggap bacakan, Yang Mulia. Kemudian Pemohon II atas nama Muh. Adhim, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku ketua untuk dan atas nama Asosiasi Penambang Tanah Pertiwi (ASPETI).

**7. KETUA: SALDI ISRA [03:19]**

Ini anggota DPRD-nya periode berapa ini?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNARTO EFENDI [03:22]**

Periode sekarang, Yang Mulia.

**9. KETUA: SALDI ISRA [03:23]**

Ya, berapa itu periodenya?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNARTO EFENDI [03:24]**

2024-2029.

**11. KETUA: SALDI ISRA [03:28]**

Oke. Lanjut.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNARTO EFENDI [03:31]**

Kewenangan Mahkamah Konstitusi (...)

**13. KETUA: SALDI ISRA [03:35]**

Dianggap dibacakan, ya.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNARTO EFENDI [03:36]**

Kami anggap bacakan.

**15. KETUA: SALDI ISRA [03:37]**

Ya. Legal Standing juga dianggap dibacakan. Kalau Anda mau sampaikan poin-poinnya, silakan, legal standing.

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNARTO EFENDI [03:34]**

Baik. Legal Standing poin-poinnya, Yang Mulia. Langsung di halaman 6. Bahwa Pemohon I adalah perseorangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan pemilikan (...)

**17. KETUA: SALDI ISRA [03:56]**

Ya, itu standar.

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNARTO EFENDI [03:56]**

Ya, baik.

**19. KETUA: SALDI ISRA [03:57]**

Apa yang menjadi kerugian konstitusional Pemohon I dan Pemohon II?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNARTO EFENDI [04:00]**

Baik, Pemohon I, halaman 15 ... halaman 8, nomor 15, Yang Mulia.

**21. KETUA: SALDI ISRA [04:09]**

Ya.

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNARTO EFENDI [04:09]**

Bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Pemda tidak memberikan ruang kepada pemerintah

kabupaten/kota untuk mengurus urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, energi tambang dan migas, dimana ketentuan tersebut membatasi dan menghalangi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dan Kabupaten Morowali, dalam hal mengatur/mengurus urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, baik itu untuk energi baru terbarukan, mineral logam dan non-logam, serta minyak dan gas bumi.

**23. KETUA: SALDI ISRA [04:42]**

Oke. Apa lagi? Yang kalau ... apa ... jadi, di situ, ya?

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNARTO EFENDI [04:48]**

Baik. Halaman 25 ... halaman 11, nomor 25, Yang Mulia.

**25. KETUA: SALDI ISRA [04:52]**

Oke, ya.

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNARTO EFENDI [04:53]**

Bahwa Pemohon I telah kehilangan kemampuan dalam menjalankan fungsi representatif dan legislatif di bidang energi dan sumber daya mineral secara langsung disebabkan oleh eksistensi norma Pasal 14 ayat (1) dan ayat ... dan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Pemda yang menetapkan bahwa kewenangan di bidang tersebut hanya berada pada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

**27. KETUA: SALDI ISRA [05:19]**

Oke, lanjut.

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNARTO EFENDI [05:19]**

Kemudian, halaman 12, angka 29. Ini untuk Pemohon II, Yang Mulia.

**29. KETUA: SALDI ISRA [05:26]**

II, ya.

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNARTO EFENDI [05:29]**

Lanjut ke halaman 13 ... 31. Bahwa Pemohon II konsisten memberikan perhatian terhadap kepentingan publik terkait tata kelola energi dan pertambangan di Indonesia.

32. Pemohon II juga aktif melakukan diskusi mengenai pembatasan urusan pemerintahan di sektor energi dan sumber daya mineral oleh pemerintah daerah. Ada beberapa diskusi yang diseleng ... yang diselenggarakan oleh kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemohon II, sudah kami cantumkan di sini, Yang Mulia.

**31. KETUA: SALDI ISRA [05:56]**

Oke.

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNARTO EFENDI [05:57]**

Kemudian, di 34-nya. Pemohon II dalam melaksanakan tugas atau menjalankan tugas dan fungsinya tersebut untuk mencapai tujuan organisasi memiliki konsekuensi yuridis dan kepentingan langsung terhadap keberlakuan pasal ... ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Pemda, khususnya dalam kaitannya dengan pembatasan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam urusan energi dan sumber daya mineral (...)

**33. KETUA: SALDI ISRA [06:20]**

Ini badan hukum publik, ya? Pemohon II badan hukum publik, ya?

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNARTO EFENDI [06:24]**

Ya, betul, Yang Mulia.

**35. KETUA: SALDI ISRA [06:24]**

Oke, lanjut. Kalau begitu, langsung ke Alasan-Alasan Permohonan.

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNARTO EFENDI [06:30]**

Baik. Untuk Alasan Permohonan, halaman 17. Pertama, ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang 23 Tahun 2014 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2), Pasal 18A ayat (2), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**37. KETUA: SALDI ISRA [06:53]**

Ini dasar pengujian?

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNARTO EFENDI [06:54]**

Ya, betul.

**39. KETUA: SALDI ISRA [06:55]**

Oke.

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNARTO EFENDI [06:56]**

Langsung di halaman 6, kami ... halaman 18 (...)

**41. KETUA: SALDI ISRA [07:00]**

Ya.

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNARTO EFENDI [07:00]**

Kami sampaikan bahwa kami memberikan gambaran mengenai rincian pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, kabupaten ... provinsi dan kabupaten/kota, Yang Mulia. Itu dari 18 sampai 19 (...)

**43. KETUA: SALDI ISRA [07:14]**

Ya.

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNARTO EFENDI [07:14]**

Ada tabel di situ, bagaimana pembagian urusan di bidang energi maupun di bidang pertambangan.

**45. KETUA: SALDI ISRA [07:21]**

Oke.

**46. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNARTO EFENDI [07:21]**

Intinya, kami menyampaikan bahwa tidak memenuhi asas keadilan dan sesuai dengan Permohonan kami.

**47. KETUA: SALDI ISRA [07:29]**

Terus!

**48. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNARTO EFENDI [07:36]**

Di halaman 21, saya langsung di angka 14. Bahwa atas dasar kebutuhan tersebut, maka adil ... makna 'adil' dalam Pasal 18A ayat (2) haruslah dimaknai keterlibatan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam hal urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.

Kemudian bahwa kondisi di atas telah menunjukkan dengan jelas bahwa ketentuan pasal yang diujikan tidak mengilhami makna 'adil' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (a) ... Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI 1945 karena pemerintah daerah tidak diberikan kewenangan untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan terkait energi dan sumber daya alam. Ini tadi terkait dengan tabel, Yang Mulia.

**49. KETUA: SALDI ISRA [08:24]**

Oke.

**50. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNARTO EFENDI [08:26]**

Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan.

**51. KETUA: SALDI ISRA [08:33]**

Silakan, siapa lagi?

**52. KUASA HUKUM PEMOHON: BAYU YUSYA UWAIZ AL KHORNI [08:34]**

Baik. Izin, Yang Mulia saya akan melanjutkan beberapa poin Pokok Permohonan. Yang kedua berkaitan dengan keberlakuan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (3) dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 telah menghalangi hak partisipasi aktif masyarakat di daerah. Bahwa konsekuensi logis tidak diberikannya kewenangan terkait pengelolaan energi dan sumber daya alam kepada pemerintah daerah berdampak pada hilangnya partisipasi Pemohon dan masyarakat yang tidak dapat terlibat aktif dalam memberikan masukan, melakukan pengawasan, dan memperjuangkan hak kolektif yang adil terkait kebijakan pemerintah di bidang energi dan sumber daya mineral, serta

berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola energi dan sumber daya alam berdasarkan hukum dan keadilan.

Bahwa dalam hal pengawasan oleh masyarakat terhadap kebijakan pemerintah di bidang energi dan sumber daya alam tentu akan lebih susah dan jauh aksesnya dari daerah dan bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik. Bahwa dengan menghilangkan peran pemerintah daerah dalam pengurusan pengelolaan pengawasan dan kebijakan tentu akan melanggar asas keterbukaan, yaitu asas pemerintahan yang melakukan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.

Bahwa dengan tidak adanya peran daerah dalam pengawasan, pengurusan, pengelolaan, dan kebijakan juga bertentangan dengan fungsi otonomi daerah dan desentralisasi itu sendiri. Karena tujuan otonomi daerah dan desentralisasi adalah mendekatkan pemerintah kepada masyarakat yang dilayaninya. Sehingga pelayanan kepada masyarakat akan menjadi lebih baik dan kontrol masyarakat kepada pemerintah menjadi kuat dan nyata.

**53. KETUA: SALDI ISRA [10:22]**

Oke, cukup, itu untuk poin kedua cukup. Lanjut.

**54. KUASA HUKUM PEMOHON: BAYU YUSYA UWAIZ AL KHORNI [10:22]**

Selanjutnya, kita lanjut ke poin ketiga, Yang Mulia.

**55. KETUA: SALDI ISRA [10:22]**

Ya.

**56. KUASA HUKUM PEMOHON: BAYU YUSYA UWAIZ AL KHORNI [10:22]**

Bahwa berlakunya ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang 23 Tahun 2014 ini bertentangan dengan prinsip keadilan, dan pembagian urusan pemerintahan, dan menghalangi upaya untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Bahwa Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikenal sebagai pasal ideologi dan politik ekonomi Indonesia. Bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hayat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, serta bumi dan air kekayaan di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Bahwa penyelenggaraan pertambangan mineral dan batu bara yang beralih kepada pemerintah pusat dan tidak adanya kewenangan terkait pengelolaan dan pemanfaatan migas oleh daerah bertentangan dengan prinsip efisiensi berkeadilan yang merugikan kepentingan masyarakat di daerah. Karena penyelenggaraan pemerintahan menjadi tidak efektif dan efisien karena jauh dari kegiatan pertambangan yang ada di daerah dan menghilangkan keefektifitasan dan efisiensi masyarakat dalam partisipasi dalam hal demokrasi ekonomi.

Bahwa pada kenyataannya saat ini masih terdapat public overlapping, yaitu tumpang tindih publik dari kewenangan konstitusional dari lembaga-lembaga negara antara pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dengan pemerintah pusat yang disebabkan hak kewenangan konstitusional pemerintah daerah menjadi tidak utuh, menjadi dikurangi, dan dihalangi, serta dirugikan karena kewenangan konstitusionalnya diserahkan dan dialihkan kepada pemerintah pusat.

Bahwa berlakunya Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (3) undang-undang a quo telah menunjukkan adanya keadaan overlapping yang berdampak pada pemerintah daerah tidak dapat menjalankan kewenangan konstitusionalnya.

**57. KETUA: SALDI ISRA [12:17]**

Oke, poin keempat, berlakunya untuk pembagian urusan pemerintahan secara proporsional.

**58. KUASA HUKUM PEMOHON: BAYU YUSYA UWAIZ AL KHORNI [12:23]**

Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rakan saya, Yang Mulia.

**59. KETUA: SALDI ISRA [12:26]**

Silakan.

**60. KUASA HUKUM PEMOHON: AKMALUDDIN RACHIM [12:27]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Akan saya bacakan. Berlakunya Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang 23 Tahun 2014 bertentangan dengan konsep negara kesatuan yang menghendaki pembagian urusan pemerintahan secara proporsional.

Pada poin 62. Bahwa konsep negara kesatuan tercermin dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Frasa *negara kesatuan* adalah untuk menjelaskan bahwa bentuk negara yang dianut Indonesia adalah negara kesatuan. Sedangkan istilah republik

adalah untuk menjelaskan bahwa sistem pemerintahan yang dianut oleh negara Indonesia untuk melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah sistem republik yang dikepalai oleh presiden.

Selanjutnya pada poin 64. Bahwa sebagai negara kesatuan dianut prinsip bahwa kewenangan dalam urusan pemerintahan sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah pusat, tetapi tidak dimungkinkan suatu urusan pemerintahan yang sepenuhnya atau mutlak dimiliki oleh daerah. Hal ini disebabkan pada sebuah negara kesatuan setiap urusan pemerintahan yang menjadi milik daerah berasal dari penyerahan pemerintah pusat. Artinya dalam setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di situ juga masih terdapat kewenangan pemerintah pusat. Namun sebaliknya dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pusat tidak terdapat kewenangan daerah atau sepenuhnya menjadi kewenangan ... merupakan kewenangan pusat.

Selanjutnya pada poin 66. Bahwa hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie bahwa dalam negara kesatuan kekuasaan asli itu memang berada di pemerintah, bukan di daerah. Yang diberikan ke daerah bukanlah kekuasaan asli tanpa atribut. Tetapi kekuasaan yang sudah dilegalisasikan yang biasa disebut sebagai kewenangan otoriti. Hal ini yang juga terjadi pada pembagian urusan pemerintahan Indonesia.

Selanjutnya pada poin 72. Bahwa dalam kerangka negara kesatuan, tata kelola pemerintahan melibatkan hubungan antara pusat dan daerah melalui sistem desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Hal ini dirancang untuk menjaga kesatuan negara sembari memberi fleksibilitas kepada daerah dalam mengelola urusan lokal sesuai kewenangan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat.

Selanjutnya pada poin 74. Bahwa Indonesia sebagai negara kesatuan pada prinsipnya semua urusan pemerintahan berada di pusat, yang selanjutnya diklasifikasikan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Sedangkan urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pusat, dan daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota. Selanjutnya urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Bahwa urusan pemerintahan absolut meliputi urusan politik luar negeri, pertahanan ... pertahanan, keamanan, justisi, moneter, fiskal, nasional, dan agama. Selain urusan tersebut merupakan urusan pemerintahan konkuren. Salah satu urusan pemerintahan konkuren tersebut di bidang energi dan sumber daya alam.

Bahwa urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya alam merupakan urusan yang cukup penting. Mengingat urusan ini sangat berpengaruh pada semua sector, khususnya perekonomian dan

ketahanan nasional. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sangat terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam. Hal ini disebabkan karena sampai saat ini sebagian besar sumber energi berasal dari sumber daya alam. Sementara itu semua komoditi sumber daya mineral, khususnya pertambangan merupakan sumber daya alam yang juga merupakan bagian dari kekayaan alam. Oleh karena itu, urusan pemerintahan bidang ener ... urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagai bagian dari penguatan sumber daya alam merupakan urusan pemerintahan yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ini harus tepat, konstitusional, dan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.

Bahwa urusan pemerintahan energi dan sumber daya mineral merupakan urusan pemerintahan konkuren yang bukan merupakan urusan pemerintahan absolut. Maka konsekuensinya, kewenangan penyelenggaraan atas urusan pemerintahan ini dapat di pemerintah pusat dan juga di daerah.

Selanjutnya. Bahwa dalam pelaksanaannya, urusan pemerintahan ini bergerak sangat dinamis dalam dinamika hukum pemerintah (...)

**61. KETUA: SALDI ISRA [16:44]**

Oke, kalau begitu, Anda langsung ke Petitum saja.

**62. KUASA HUKUM PEMOHON: AKMALUDDIN RACHIM [16:46]**

Baik, selanjutnya Petitum.

Berdasarkan seluruh dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, menguji, dan memutus Permohonan Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi* dalam Pasal 14 ayat (1) dan ... Undang-Undang 23 Tahun 2014 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota'.
3. Menyatakan frasa *urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral*, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan pemerintah pusat dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Pemda

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota'.

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

**63. KETUA: SALDI ISRA [18:13]**

Terima kasih. Sekarang akan ada nasihat dari Majelis Panel, silakan dicatat dengan baik. Tapi kalau tidak, nanti Saudara bisa kunjungi website Mahkamah Konstitusi. Akan ada rekaman persidangan kita (...)

**64. KUASA HUKUM PEMOHON: AKMALUDDIN RACHIM [18:31]**

Siap.

**65. KETUA: SALDI ISRA [18:32]**

Lalu akan ada juga risalah. Ya, kalau bisa dicatat, silakan, terutama poin-poin pentingnya.

Nasihat pertama akan disampaikan Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Ridwan Mansyur. Dipersilakan.

**66. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [18:44]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Yang Mulia Prof. Saldi Isra dan juga Yang Mulia Anggota Panel Yang Mulia Dr. Arsul Sani. Dan juga ini tiga orang Kuasa Hukum, ya? Ini enam orang ini semuanya, ya? Ini yang hadir tiga?

**67. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNARTO EFENDI [19:04]**

Betul, Yang Mulia.

**68. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [19:05]**

Yang hadir tiga. Baik. Ini Saudara pengujian Pasal 14 ayat (1), ya, dan Pasal 14 ayat (3) di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sebelumnya sudah pernah beracara di Mahkamah?

**69. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNARTO EFENDI [19:29]**

Sudah, Yang Mulia.

**70. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [19:30]**

Ya, saya lihat sudah bagus ini, sudah cukup bagus. Tapi karena pada Sidang Pendahuluan itu ada ... apa ... acara untuk memberikan penasihatan kepada Pemohon. Saudara-Saudara coba di ... nanti akan saya sampaikan beberapa hal, mungkin bisa menambah ... ini kayaknya masih kurang ... kurang greget. Nah, ini sudah 42 halaman padahal ini sebenarnya Permohonanmu. Tapi ada beberapa hal yang mungkin nanti akan saya sampaikan, bisa Saudara catat atau nanti bisa Saudara lihat di laman Mahkamah Konstitusi.

Nah, ini ada dua pasal norma yang pada frasa *serta energi dan sumber daya mineral* yang menurut Saudara ini salah satu yang termasuk dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (3) ini. Kemudian, juga dasar pengujian batu ujinya itu ada tiga, Undang-Undang Dasar NRI 1945, ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang lengkap itu, ya, ada beberapa ini.

Nah, di identitas Pemohon saya kira sudah cukup sesuai dengan aplikasi yang ada dalam SIPP. Saya kira ini identitas dan sebagainya dari Pemohon maupun Kuasanya. Di struktur format juga sudah cukup baik, ya. Tentu hal ini mengenai Identitas, Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum (Legal Standing), Posita, dan juga Petitum.

Nah, di Kewenangan Mahkamah Saudara sudah mencantumkan ini ada empat pasal, ya, yang mengenai kewenangan bahwa Mahkamah berwenang memeriksa, dan mengadili, dan memutus perkara ini, ya, Saudara masukkan, tapi harusnya Saudara juga masih ada yang kurang itu. Ya, coba Saudara lihat nanti kepada Saudara itu coba untuk menambahkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di dalam Permohonan ini, masukkan lagi.

Kemudian, Permohonan angka ... di halaman 3, angka 4 itu mencantumkan Pasal 4 ayat (2) PMK 06/PMK/2005. Coba Saudara ingat-ingat lagi, lihat lagi. Ini memang masih berlaku apa enggak? Untuk pedoman beracara pengujian undang-undang ini, ya, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, itu sudah ada PMK (Peraturan Mahkamah Konstitusi) Nomor 2 Tahun 2021. Nah, itu

yang sekarang dipakai. Kalau yang itu yang tadi yang PMK 6 itu sudah yang lama itu.

Nah, kemudian di Kedudukan Hukum Pemohon. Di sini ada dua Pemohonnya, yang satu itu perorangan warga yang anggota DPR itu, ya, yang mungkin dalam kasus yang konkret ini persoalannya kesulitan. Tadi sudah Saudara jelaskan di dalam Permohonan Saudara itu bahwa karena tempatnya yang jauh, urusan pemerintah pusat, sehingga menutup ruang partisipasi politik dari si Pemohon I dan juga yang di Pemohon II itu adalah itu apa ... PT, ya? Badan hukum publik, ya?

**71. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNARTO EFENDI [23:25]**

Perkumpulan, Yang Mulia.

**72. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [23:25]**

Dia perkumpulan ini, asosiasi? Ini yang diketuai oleh si ini siapa ini?

**73. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNARTO EFENDI [23:32]**

Ya. Andi Adhim.

**74. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [23:37]**

Andi Muhtar[sic!] ini sebagai ketuanya, ya. Ketua perkumpulan, ya. Apa tadi istilahnya, Asosiasi Penambang Timah?

**75. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNARTO EFENDI [23:43]**

Asosiasi Penambang Tanah Pertiwi.

**76. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [23:46]**

Tanah Pertiwi.

**77. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNARTO EFENDI [23:49]**

Aspeti, Yang Mulia.

**78. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [23:49]**

Ketuanya itu, ya. Nah, ini kan tadi Saudara juga sudah menguraikan bahwa kesulitan karena itu ada di pusat, urusan-urusan yang Saudara maksud, yang apa ... yang menjadi penghambat bagi

Pemohon itu, ya. Artinya dengan adanya hal di pasal itu. Kenapa? Karena persoalannya itu persoalan di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara, kenapa enggak Saudara tarik saja biar lebih sederhana sebagai Pemohon juga? Coba Saudara pikirkan. Kalau mereka juga lebih ... artinya lebih dekat kepada itu, untuk Saudara juga bisa lebih mudah menjelaskannya, ya, sehingga bukti-buktinya misalnya itu kegiatan-kegiatan yang ada di sana itu Pemohon II itu juga tentunya perlu dikaitkan juga dengan badan hukum dan juga apa yang menjadi persoalan dari Pemohon I itu, sehingga kedudukan Pemohon II juga menjadi kuat, ditambah lagi dengan Pemohon yang lain mungkin, tapi Saudara pikirkan dulu itu, ya. Apakah akan juga menambah Pemohon yang lain yang memang berada di tempat itu berada.

Nah, kemudian juga di sini Saudara juga sudah menguraikan kerugian konstitusional terhadap pasal a quo. Nah, cuma lima parameter itu, ya, mengenai syarat kerugian itu sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan juga beberapa yurisprudensi itu Saudara masih belum apa ... alasan-alasannya itu masih belum tepat. Dimana sebenarnya kerugian, ya, yang faktual misalnya atau potensial itu yang dialami dengan adanya hambatan yang ada di dalam pasal ini? Itu Saudara ... sehingga alasan-alasan itu harus betul-betul diuraikan, ya, atau setidaknya Saudara sempurnakan.

Di Pasal 9 Undang-Undang Pemda itu kan menyatakan tadi yang Saudara sebut bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan juga pemerintahan umum. Nah, pemerintahan absolut itu sepenuhnya akan merupakan kewenangan pemerintahan pusat meliputi politik luar negeri dan seterusnya pertahanan, keamanan, yang tadi sudah disampaikan oleh Saudara. Nah, untuk itu mungkin kewenang-kewenang yang terbagi ini harus Saudara dijelaskan juga, ya, sehingga juga apakah ini urusan pemerintah pilihan, gitu? Merupakan menjadi kewenangan daerah, namun pelaksanaannya sesuaikan dengan potensi kekhasan masing-masing daerah, ini yang Saudara uraikan, sehingga bisa bertemu bahwa dengan adanya pasal itu betul-betul menimbulkan kerugian atau setidaknya potensial menimbulkan kerugian, ini yang Saudara ... yang belum saya lihat belum begitu dielaborasi dengan cukup baik. Nah, ini juga Saudara ... begitu juga nanti sedikit ... mengulang mundur lagi sedikit, pasal yang menjadi dasar pengujian itu juga itu Saudara harus kontestasikan dengan pasal ... yang dua pasal itu ... itu ada tiga pasal yang menjadi batu ujinya itu, ya. Nah, itu juga belum.

Nah, kemudian juga, ini juga Saudara harus perjelas betul mengenai pernyataan Saudara yang menyatakan bahwa pasal-pasal yang menghalangi upaya mewujudkan kemakmuran rakyat, ya, Saudara harus membuat ilustrasi atau setidaknya menjelaskan secara detail apa saja yang Saudara maksud menghalang-halangi itu seperti apa? Nah, itu.

Jadi harus lebih riil Saudara menguraikannya di dalam uraian-uraian Saudara ini.

Sekiranya di Petitum sudah cukup baik ini, ya, dan juga ini sudah sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, saya kira.

Saya kira itu, mungkin mudah-mudahan bisa Saudara perbaiki lebih lengkap lagi, ya. Jangan terburu-buru. Susunnya itu supaya runtut betul, ya, mulai dari Kewenangan, ya, Kedudukan Hukum, kemudian juga Alasan-Alasannya itu, itu Saudara bisa uraikan, sampai kepada Petitum. Ini saya kira sudah cukup bagus, Petitumnya sudah cukup baik, menurut saya. Tapi kalau Saudara ingin menambah lebih baik lagi, ya, silakan.

Demikian, saya kira, kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel, Prof. Terima kasih.

**79. KETUA: SALDI ISRA [28:37]**

Terima kasih, Yang Mulia.  
Yang Mulia Bapak Arsul.

**80. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [28:42]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel, Yang Mulia Anggota Panel Pak Dr. Ridwan Mansyur, Saudara Kuasa Pemohon yang saya hormati. Saya melanjutkan apa yang tadi telah dinasihatkan oleh Yang Mulia Pak Dr. Ridwan Mansyur. Saya mulai dengan hal-hal yang umum, ya.

Pertama, ini di bagian perihal, ya. Meskipun tidak dilarang, tapi sebaiknya tidak usah ada lembaran negara, lembaran negara nanti di bagian berikutnya ketika bicara tentang objek pengujian dan juga dalam Petitum, gitu, ya. Jadi, kalau di perihal enggak usah.

Yang kedua, ini meskipun yang Anda uji ini adalah norma yang ada dalam Pasal 14 ayat (1) dan 14 ayat (3) dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tapi undang-undang ini kan sudah mengalami perubahan, ya, undang-undangnya, ya. Maka ada baiknya juga dilengkapi bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Itu, ya, itu. Itu yang umum.

Kemudian, terkait dengan Kewenangan Mahkamah, ya. Ini karena sudah ... sudah pernah kan tadi, ya? Yang beracara dilihat juga, contoh-contoh yang ada di putusan di bagian duduk perkara atau di perkara yang masih jalan, tapi yang sudah ... apa ... tahap perbaikan permohonan, ya. Jadi, sudah lewat tahap perbaikannya. Itu saya lihat belum ada ... apa ... juga disempurnakan. Ya, ini dasar Kewenangan Mahkamah itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,

sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, ya, nanti disebutkan juga.

Berikutnya, PMK-nya ini. PMK-nya jangan PMK Nomor 6 Tahun 2005 ini, sudah enggak berlaku ini, ya. PMK yang sekarang yang dirujuk, PMK Nomor 2 Tahun 2021, ya. Itu di bagian Kewenangan Mahkamah.

Nah, kemudian, hal yang terkait dengan Kedudukan Hukum, ya. Ini kan Pemohon I ini anggota DPRD, ya, DPRD provinsi, ya, Sulawesi Tengah, ya. Nah, ini dipertajam lagi ini, tadi sebagian sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Ridwan, ya. Tapi ini kan argumentasinya kan kenapa mengajukan Permohonan, itu kan karena sebagai anggota DPRD ini terbatas haknya untuk melakukan fungsi pengawasan dan menyampaikan aspirasi. Di mana terbatasnya? Sebagai anggota DPRD kan boleh datang ke DPR RI lah, kalau itu terkait dengan kewenangan DPR RI, misalnya untuk menyampaikan perlunya perubahan apa ... norma undang-undang, tidak hanya menyebut pemerintah daerah provinsi, tapi pemerintah daerah kabupaten/kota juga. Itu kan bisa itu, dia datang, ya, baik sebagai anggota DPRD maupun sebagai politisilah, anggota partai politik, datang ke fraksinya juga bisa, ke DPR datang ke komisinya, Komisi II ini. Jadi, coba apa ... argumentasinya diperbaiki. Jangan kemudian terbatasnya. Enggak juga, gitu loh. Dia bisa datang ke DPRD, juga bisa datang ke pemerintah pusat, sendiri atau bersama-sama dengan teman-temannya DPRD, gitu, ya, ke Kemendagri, ke katakanlah ini yang terkait dengan pertambangan, ke ESDM. Enggak ada itu. Di mana terbatasnya? Jadi harus argumentatif, jangan gampang dipatahkan, ya.

Kemudian yang terkait dengan Pemohon II, ini kan karena badan hukum privat. Ini juga harus ditunjukkan ini, ini kan diwakili oleh siapa ini yang mewakili?

#### **81. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNARTO EFENDI [33:47]**

Andi Muh. Adhim, Yang Mulia.

#### **82. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [33:53]**

Andi Muhammad Adhim. Ini enggak hanya AD/ART-nya saja yang diperlukan, kecuali AD/ART-nya ... akta notarisnya ada yang menunjukkan bahwa dia adalah yang berhak mewakili. Jadi, pertama harus ditunjukkan, dilampirkan AD/ART-nya, akta pendiriannya yang menunjukkan bahwa ketuanya yang berhak untuk mewakili badan hukum privat ini, organisasi ini, ya, untuk mengajukan katakanlah permohonan atau mengajukan gugatan di pengadilan. Ini harus jelas, ya, dan juga harus ditunjukkan bahwa Andi Muhammad Adhim ini adalah betul-betul Ketua Aspeti yang masih menjabat. Nah, itu harus ditunjukkan, ya. Itu.

Kemudian juga menurut saya harus dipertajam lagi dengan mengelaborasi kembali, ya. Ini apa ... hak konstitusional Pemohon II yang dijamin dalam konstitusi itu terkait dengan norma undang-undang yang diajukan. Jadi harus jelas juga hubungan kausalitasnya itu. Apa kerugiannya dia akibat berlakunya ketentuan itu? Ini kan organisasi yang alamatnya di Jakarta ini. Di Jakarta enggak ada tambang deh, beda dengan di Morowali sana, ya. Itu harus diperjelas. Itu. Apa dia punya aktivitas melakukan katakanlah advokasi di mana, di mana, harus ditunjukkan. Itu, ya. Nah, itu terkait Kedudukan Hukum, ya.

Terkait dengan Posita. Ini terkait dengan Posita. Ini kalau saya baca, mudah-mudahan saya enggak kelewatan, gitu, ya. Ini kan yang Anda ingin agar normanya itu ditambahkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, itu belum kelihatan, gitu lho, di Pokok Permohonan Anda. Kenapa harus ditambahkan sih pemerintah daerah kabupaten/kota? Kenapa kok kemudian urusannya itu harus menjadi urusan (bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota)? Ya, itu. Kenapa yang Anda minta itu urusannya? Urusan itu apa sih urusan pemerintahan yang Anda maksud itu? Ini kan lebih banyak soal perizinannya, ya. Kenapa yang Anda minta dibagi urusannya bukan bagi hasilnya ... dana hasilnya? Coba di baca lagi pasal tentang bagi hasil antara pemerintah pusat dan daerah itu mencakup kabupaten/kota atau enggak? Kalau cuma urusan perizinannya, ngapain mau ikut-ikutan repot mengurus soal perizinan? Kalaupun ada duitnya sebagai PAD (Pendapatan Hasil Daerah) kan enggak banyak-banyak juga, gitu. Tapi kalau bagi hasil pertambangannya, banyak. Itu sudah ada atau belum? Kalau sudah, sudah cukup atau belum itu bagiannya kabupaten/kota? Ya. Memang kan urusan pertambangan ini, itu urusan provinsi, ya, kan? Itu.

Nah, ini juga Anda harus cek, jangan sampai, ya, undang-undang ... pasal atau norma Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (3) itu Anda mintakan pemaknaan dengan menambahkan *pemerintah kabupaten/kota*, terus ada pasal-pasal lain yang di situ yang akan menyebabkan kacau karena ada penambahan itu, ya. Itu pasti enggak akan dikabulkan Mahkamah. Kalau nanti Mahkamahnya ngecek dan pasti Mahkamah akan ngecek. Kalaupun ini mau dikabulkan, ini menimbulkan kekacauan enggak? Menimbulkan ... justru menimbulkan ketidakpastian hukum, enggak? Ya. Maka harus disisir lagi, ya, keseluruhan itu. Lebih bagus lagi kalau Anda uraikan juga, yang Anda mau urusan pemerintahannya bidang keutuhanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antar itu, apa sih yang dibagi? Pekerjaan apa yang harus dibagi atau kewenangan apa yang harus dibagikan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota? Itu. Bukannya yang harus dibagikan itu dana bagi hasilnya? Itu sudah dibagikan belum, sudah ada belum skemanya, ya? Terutama di skema. Ini nanti lihat Undang-Undang APBN,

Undang-Undang APBN itu isinya begitu pemerintah pusat itu isinya pengeluarannya adalah terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dan Transfer Ke Daerah (TKD), sudah ada atau belum itu? Nah, coba itu Anda cek, ya, itu. Apa lagi ini?

Terus, ya, yang berikutnya, saya kira, ini kan bukannya kewenangan pembentuk undang-undang untuk mengikutkan atau tidak mengikutkan, ya ... apa ... pemerintah daerah kabupaten/kota itu, ya? Artinya, mengikutkan atau tidak mengikutkan ini untuk menetapkannya dalam norma itu. Kenapa kok mesti Mahkamah Konstitusi itu perlu atau diboleh ikut, ya? Kenapa? Itu harus diargumentasikan itu. Mahkamah Konstitusi ini bukan ... bukan pembentuk undang-undang seperti DPR dan presiden, gitu, lho. Mestinya jangan-jangan Anda kalau mau minta tambahan ini datangnya bukan ke sini ini, datangnya ke Senayan sana, ya. Usul, ada revisi. Dan kayaknya memang kalau kita lihat di prolegnas, coba dicek nanti, ya, memang ada revisi ... ada enggak Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah? Kalau belum ada, usulkan. Pak, anggota DPRD-nya suruh usul, gitu, ya. Itu. Sebab karena kalau kemudian dibawa ke Mahkamah, Mahkamah itu kemudian mengambil alih secara langsung hal yang merupakan kewenangannya pembentuk undang-undang, DPR dan presiden, marah dong nanti DPR dan presidennya, ya. Itu. Jadi, coba dipertajam lagi. Kenapa ... saya belum lihat sekali ... terus terang argumentasi-argumentasi. Kenapa kok ini harus kemudian diikutkan, ya, dilibatkan, ya, pemerintah kabupaten/kota itu? Gitu, ya? Oke.

Saya kembalikan, Yang Mulia Pak Ketua Panel. Terima kasih.

### **83. KETUA: SALDI ISRA [42:11]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Itu beberapa nasihat, ya. Tapi ini ada sedikit tambahan yang harus Anda perhatikan. Tadi soal Legal Standing sudah, ini harus klir ini ... apa namanya ... kalau soal fungsi pengawasan anggota DPRD yang enggak terganggu dong dengan pasal ini, dia tetap bisa menjalankan fungsi pengawasan dan segala macam. Kalau mau tetap sebagai anggota DPRD simbolnya, nah itu harus dalam konteks apa dia dirugikan? Hak konstitusionalnya itu harus jelas. Kalau enggak, enggak akan ada legal standing. Nah, itu yang harus di ... apa ... dikemukakan terkait dengan Pemohon I. Jadi ... apa namanya ... misalnya mau bikin perda ini tentang pengelolaan tambang atau bagaimana, terhambat. Nah, itu mungkin bisa dan itu harus dibuktikan. Itu satu.

Yang kedua, ini yang soal Aspeti, ya, Asosiasi Penambang Tanah Pertiwi. Anda ... Anda pekerjaannya apa? Sebagai lembaga apa? Aspeti ini core business-nya? Silakan, dijawab.

**84. KUASA HUKUM PEMOHON: BAYU YUSYA UWAIZ AL KHORNI [43:32]**

Core business-nya ini hanya perkumpulan saja, Yang Mulia.

**85. KETUA: SALDI ISRA [43:37]**

Perkumpulan. Anda ada urusan dengan penambangan?

**86. KUASA HUKUM PEMOHON: BAYU YUSYA UWAIZ AL KHORNI [43:41]**

Dia lebih banyak untuk mewujudkan tata kelola pertambangan yang baik saja.

**87. KETUA: SALDI ISRA [43:45]**

Oke. Jadi, ini harus Anda jelaskan juga. Apa hubungan perkumpulan ... tujuan perkumpulan Anda dengan Anda dorong supaya ini sampai ke daerah? Nah, kalau misalnya Anda berbicara tata kelola pertambangan, kan enggak ada basis argumentasinya yang membuktikan pertambangan yang dikelola oleh pemerintah daerah itu akan jauh lebih baik. Jadi, ini harus jelas karena ini menyangkut sesuatu kalau Anda sekadar mengawasi, ya, kalau dia ada di provinsi bisa diawasi, jauh lebih mudah kan, makin terjangkau bagi Anda. Ini apanya ... kantornya di mana ini Aspeti ini?

**88. KUASA HUKUM PEMOHON: BAYU YUSYA UWAIZ AL KHORNI [44:36]**

Kantornya ada di Jakarta, Yang Mulia.

**89. KETUA: SALDI ISRA [44:39]**

Nah, itu lagi tambah enggak kelihatan itu hubungannya. Nah, jadi causalitas verband-nya itu harus dijelaskan. Kalau Anda sebagai lembaga kajian, ya, di manapun letaknya kan tidak tertutup ruang untuk melakukan kajian. Nah, itu yang harus dijelaskan.

Ini yang paling penting, ini sebagai badan hukum privat, siapa yang berhak mewakili lembaga ini di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Dan itu harus ditunjukkan di mana itu diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi, nanti kalau kami tidak begitu, tiba-tiba nanti datang orang lain nanti yang mengatasnamakan Aspeti juga. "Enggak, ini kami juga," katanya, jadi

repot, jadi itu harus ditunjukkan. Nah, itu yang berkait dengan Legal Standing.

Nah pasal-pasal yang Saudara rujuk itu pasal ... jadi gini loh, kalau di Legal Standing itu hak konstitusional apa yang terhambat? Hak konstitusional itu adanya di Pasal 27, 28, 29. Itu hak konstitusional di situ. Jadi, sangat mungkin ada hak konstitusional itu dia berhimpitan dengan dasar pengujian. Tapi tidak selalu hak konstitusional itu sama dengan dasar pengujian. Kalau atas nama perorangan warga negara, itu hampir pasti rujukannya ke pasal apa ... ke Pasal 27, 28 itu. Jadi, kalau Anda pakai Pasal 18 Anda akan memposisikan diri sebagai pemerintah daerah jadinya. Nah, coba dipikirkan itu. Kalau menggunakan Pasal 18 kan daerah, daerah itu direpresentasikan oleh pemerintah daerah. Siapa pemerintah daerah? Adalah kepala daerah dan DPRD. Tapi kalau Anda mau sebagai perorangan warga negara, kerugian hak konstitusionalnya harus dirujuk ke Pasal 28, 29, nah di situ. Kalau Anda tidak perbaiki ini, kami Hakim jadi gampang saja, tidak dikasih legal standing, selesai. Jadi kami enggak perlu memikir serius-serius. Itu tolong ... tolong apa ... diperhatikan.

Nah, Anda ini kan menguji Pasal 14 ayat (1) dan 14 ayat (3). Harus Anda pastikan betul, ini pasal sudah pernah diuji atau belum? Sudah atau belum?

**90. KUASA HUKUM PEMOHON: BAYU YUSYA UWAIZ AL KHORNI [47:34]**

Dulu pernah, Yang Mulia, 2015.

**91. KETUA: SALDI ISRA [47:36]**

Nah, kalau sudah pernah diuji, Anda punya kewajiban tambahan menjelaskan apakah Anda ini masih boleh menguji atau tidak. Nah, oleh karena itu, harus Anda jelaskan sekarang apakah Permohonan Saudara memenuhi Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 PMK 2/2021? Karena kalau norma sudah pernah diuji, sudah pernah diputus oleh Mahkamah, maka kemudian Anda harus menjelaskan kepada Mahkamah dasar pengujiannya berbeda dengan yang sebelumnya atau alasan pengujiannya berbeda. Nah, kalau Anda tidak bisa menunjukkan itu, ini bisa NO, kalau bahasa sederhananya itu, ini permohonan nebis in idem, walaupun dalam bahasa kita disebut tidak dapat diajukan kembali. Itu harus ditambahkan itu, harus dijelaskan ke kami.

Nah, yang berikutnya Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (3) ini kan bukan pasal tunggal, tunggal dalam pengertian dia tidak bertali-temali dengan pasal lain. Tadi sudah disinggung oleh Yang Mulia Pak Arsul. Ini kalau ini kami minta sesuai dengan yang Saudara minta, jangan-jangan ada pasal-pasal lain yang terganggu, jadi rusak

konstruksinya gara-gara itu. Nah, itu harus Anda telusuri itu pelan-pelan. Kewenangan wajib, kewenangan ini, dan segala macam itu harus ditelusuri. Jadi ke mana pasal ini berkaitnya? Kalau ini diubah itu mengganggu enggak ke pasal lainnya itu? Itu.

Dan yang berikutnya yang paling penting ini kalau pengujian karena Anda sudah menasbihkan dasar pengujian itu Pasal 18 ayat (2), Pasal 18A ayat (2), Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, tolong masing-masing norma yang diuji itu Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (3) itu ditunjukkan kepada Mahkamah dengan argumentasi yang kuat dan bukti-bukti yang kuat bahwa pasal-pasal yang diuji itu bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2). Apa argumentasinya? Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2), bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3). Nah, itu yang akan kami nilai nanti. Jadi Anda bisa jelaskan secara filosofis begini, secara ini begini, secara normatif, perbandingannya begini, putusan-putusan MK sudah bilang begini. Kalau pasalnya masih begini, dia akan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, itu harus jelas. Nah, Anda nanti periksa lagi. Anda menyebut dasar pengujiannya itu Pasal 18 ayat (2), 18A ayat (2), lalu Pasal 33 ayat (3), tapi saya menemukan Anda masih mengkonteskan dengan beberapa pasal lain di konstitusi, misalnya ketentuan Pasal 28C ayat (2), nah itu apa fungsinya di situ? Coba Anda lihat lagi, diperiksa itu.

**92. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNARTO EFENDI [51:19]**

Baik, Yang Mulia.

**93. KETUA: SALDI ISRA [51:19]**

Nah, agar nanti apa namanya ... dia itu ada ketersambungan antara apa ... di alasan-alasan pengujian dengan apa yang dikemukakan dalam Petitum.

Nah, yang paling tidak muncul sama sekali itu adalah Anda ini kan minta konstitusional bersyarat kan? Inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai. Nah, tapi tidak ada penjelasan itu di dalam Alasan-Alasan Permohonan, mengapa harus bersyarat seperti itu? Mengapa Anda tidak minta misalnya inkonstitusional penuh, mengapa inkonstitusional bersyarat? Nah, itu.

Jadi tolong nanti ... apa ... dipikir dan dikemukakan secara baik-baik. Jangan-jangan Anda ini sebetulnya enggak datangnya enggak ke sini, Anda itu datangnya ke DPR. Ini sekarang kan orang mau cari jalan pintas saja, "Ya, sudahlah cepat ke MK saja." Karena ini saya dengar, kalau enggak salah, ya, Pak Arsul, ya, Undang-Undang Pemda itu akan diubah. Nah, mumpung ke sana saja. Jadi jangan pakai teori main biliar, toсок di sini, antunannya ke sana begitu. Sekali-sekali berjuangya ke sana doang, kan representasinya di sana. Tapi karena Anda sudah

datang ke sini, kami tetap memberikan nasihat kepada Saudara. Kalau mau meneruskan Permohonan ini, nah itu yang harus dipikirkan dengan ... dengan serius. Kenapa? Karena kami akan menilai kelayakannya berdasarkan rezim hukum acara yang ada di Mahkamah Konstitusi dan yang paling penting itu adalah penjelasan mengapa norma itu dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat. Itu yang ... yang paling penting di ... apa ... dipikirkan. Ini Anda ... banyak daerah mempersoalkan ini, tapi kan bagi hasilnya diterima juga. Nah, Anda harus jelaskan juga, kalau daerah yang Anda sebutkan itu menerima bagi hasil, lebih besar mana nanti dapatnya kalau dikelola sendiri? Jangan-jangan nanti menambah apanya ... per ... apa namanya ... pertikaian di daerah. Anda baca nih ada majalah yang mengatakan apa ... sumber daya alam itu berkah atau bencana? Nah, itu.

Nah, itu kira-kira yang perlu Saudara pikirkan, ya. Kami lebih kepada menilai logis atau tidak Permohonan ini, kuat atau tidak Permohonan ini. Nah, tentu dimulai dari ini orang yang mengajukannya ini punya legal standing atau tidak. Jadi harus jelas itu ketika apa ... mengemukakan mengapa orang ini. Perorangan warga negara, ya. Apalagi kalau Anda mencantumkan tadi anggota DPRD, itu harus dijelaskan apa kaitannya norma ini dengan posisinya sebagai anggota DPRD? Jadi si A adalah warga negara yang juga merupakan anggota DPRD, nah itu harus dijelaskan. Kalau Anda menggunakan fungsi pengawasan, fungsi kontrol, enggak relevan, enggak menghambat, kok. Nah, itu kira-kira. Oke, bisa dipahami, ya?

**94. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNARTO EFENDI [55:20]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

**95. KETUA: SALDI ISRA [55:22]**

Ya, jangan terima kasih dulu, ini ada nasihat lagi. Nah, dengan adanya catatan dari kami tadi, ini berkaitan dengan Permohonan ini ada tiga pilihan disediakan bagi Saudara sekarang.

Satu, meneruskan ini tanpa perbaikan, boleh. Jadi kalau Anda nanti ... apa mananya ... sampai batas waktu tidak melakukan perbaikan, kami anggap Anda sudah berpendirian Permohonan ini akan diteruskan tanpa perbaikan permohonan. Itu kalau mau meneruskan tanpa perbaikan.

Ada pilihan kedua, setelah kami nasihat itu tadi, ini agak berat ini. Bisa ditarik Permohonan ini. Jadi, boleh ditarik juga. "Tarik dululah, mungkin harus dipelajari lagi, harus ini, harus ada upaya ini, dan segala macam." Boleh ditarik, sepanjang nanti Anda beritahukan ke Mahkamah kalau mau ditarik.

Yang ketiga. Nah, ini yang ... yang ada di tangan saya nih. Kalau Anda mau meneruskan Permohonan ini, tapi memperbaiki, maka Saudara diberi waktu untuk memperbaiki maksimal 14 hari dari sekarang, 14 hari. Jadi, batas waktu perbaikan Permohonannya ... Permohonan ini adalah Rabu, 2 Juli 2025, itu batas waktu untuk memperbaiki. Jadi, kalau mau memperbaiki, berkas perbaikan Permohonan, baik hard copy serta soft copy diterima Mahkamah Konstitusi atau disampaikan secara online, yang berkas fisiknya diserahkan atau dikirim, tapi kalau dikirim paling lambat tanggal 2 Juli 2025 sudah sampai di Mahkamah Konstitusi, paling lambat pukul 12.00 WIB. Itu. Itu batas waktunya. Jadi, soft file-nya dikirim. Kalau Anda mau menyampaikan hard copy-nya, tapi kan harus ada soft file-nya juga, itu batas waktunya itu 12.00 WIB, Rabu, 20 ... 2 Juli 2025. Kalau Anda mengirimkan pakai pos, hard copy-nya, nanti di amplop luarnya ditulis *Perbaikan Permohonan* agar kalau masuk ke sini, itu langsung bergerak ke bagian Kepaniteraan. Tapi kalau Anda tidak sebut itu, itu pergerakannya panjang. Dari pos di tempat kami, ke biro umum, ini segala macam, agak belok-belok deh begini. Nah, gitu. Tapi kalau Anda tuliskan di sini *Perbaikan Permohonan*, apalagi disebut nomornya, cepet sekali itu masuknya ke bagian Kepaniteraan.

Nah, itu yang bisa disampaikan. Nanti soal sidang selanjutnya, kalau Anda mau memilih jalur ketiga ini, akan ditentukan kemudian oleh Mahkamah. Bisa tanggal 2 itu siang, setelah pukul 12.00, bisa juga hari berikutnya. Tapi yang perbaikan Permohonan itu ndak boleh ... ndak boleh lebih dari pukul 12.00 itu. Kalau lebih, kami akan menggunakan ini sebagai patokan. Jadi, nanti, "Oh, kami sudah kirim." Nah, kami kalau soal kirim, enggak urusan kami. Urusan Mahkamah Konstitusi itu diterima di Mahkamah Konstitusi kapan? Paham, ya?

**96. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNARTO EFENDI [58:48]**

Baik, Yang Mulia.

**97. KETUA: SALDI ISRA [58:48]**

Oke, terima kasih. Ada yang mau tambahkan, Yang Mulia? Ada yang mau ditambahkan? Cukup.

Dengan demikian, Sidang Pendahuluan untuk Perkara Nomor 95/PUU-XXIII/2025 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 17.45 WIB**

Jakarta, 19 Juni 2025  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

